

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum yang biasanya disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, Dalam sebuah Negara Demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara pemilihan umum serta pertama yang menggabungkan Pemilihan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD presiden dan wakil presiden. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Secara teoritis Pemilihan Umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian tata Negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme Sistem Politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih di anggap sebagai salah satu peristiwa kenegaraan yang penting, hal ini karena melibatkan seluruh rakyat secara langsung melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Membahas tentang Demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan Pemilihan Umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih

pada pemilihan umum tersebut, Indonesia merupakan Negara yang menggunakan sistem Demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi, penyelenggaraan Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka KPU TTU sebagai penyelenggara mempunyai tanggungjawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang Optimal, Jujur, dan Adil. Sehingga KPU TTU harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi Pemilih terutama dikalangan Pemilih Pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik. Strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan pemilih itu sendiri.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2serta pasal 20 Pemilih Pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum di dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) mereka biasa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 Tahun

atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. (Hasibuan,2009). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

Kehadiran dari KPU yaitu untuk menjaga partisipasi dari pemilih terutama pemilih pemula. Karena kelompok pemilih pemula adalah kelompok yang lebih kritis di banding dengan kelompok lainnya sehingga berpeluang menjadi golput, karena banyak di antara pemilih pemula bingung untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, Kehadiran pemilih pemula dalam pemilu sebagian bentuk kepeduliannya selain itu juga sebagai bentuk pendidikan sepanjang mereka sebagai warga Negara dan generasi penerus Bangsa untuk memajukan budaya politik yang termaju.

Untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- a) Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemilihan umum, sebagaimana di tentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

- b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi pelaksanaan pemilihan umum ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
- c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana pemilihan umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan.
- d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistic pelaksanaan pemilihan umum.
- e) Mengumpulkan, mensistematisasi, mengelolah dan menpublikasikan bahan serta data hasil pemilihan umum.

Disini tindakan KPU TTU dalam meningkatkan partisipasi sangat penting. Meski jumlah pemilih pemula di Kabupaten TTU berjumlah 3.032 pemilu Pemula dan tidak pantas untuk di abaikan. Oleh karena itu KPU Kabupaten TTU perlu melakukan tindakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU TTU melakukan beberapa upaya yang pertama menggunakan media sosial, cetak, elektronik dan media massa untuk membuat penyebaran informasi kepada masyarakat umum. Mengingat teknologi sudah semakin maju sehingga persebaran informasi terjadi lebih cepat. Sebagai penyelenggara pemilu memiliki banyak tugas yang harus dilaksanakan agar pemilu dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi dengan begitu banyak tugas yang harus diselesaikan tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang cukup.

Pada Pemilihan legislatif 2019 kegiatan kongkrit yang dilakukan KPU TTU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kelurahan Sasi yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Strategi KPU TTU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, Sosialisasi tersebut di berikan kepada pelajar sehingga

benar-benar mengetahui tentang pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, Pelajar juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar, adapun yang dilakukan di sekolah sekolah yakni SMK Negeri 1 Kefamenanu, SMA N 2 Kefamenanu, SMA N 1 Kefamenanu Dan SMA Warta Bakti Kefamenanu, Oleh relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU TTU yang bertugas khusus untuk melakukan sosialisasi tentang pemilihan pemula, sosialisasi tersebut di laksanakan secara normal karena belum ada gejala covid 19, selain sosialisasi yang di lakukan disekolah ada juga himbauan di sampaikan melalui gereja-gereja, dan himbuan secara tertulis melalui spanduk, poster, stiker dan baliho yang disebar di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pemilih pemula adalah warga Negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik. Melihat dari penelitian yang sebelumnya dilakukan Indar Melani dalam Pachmi (2015). Menunjukkan bahwa jumlah pemilih tahun 2019 yang memiliki hak pilih sebanyak 173.429 pemilih Rinciannya, ada 85.861 pemilih laki-laki dan 87.568 pemilih perempuan dan 3032 Pemilih pemula yang tersebar diseluruh TPS di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten TTU

**TABEL1.1**  
**JUMLAHPEMILIH PEMULA DI KELURAHAN SASI 2019**

NO	DESA/KEL	TPS	JUMLAH		
			L	P	JUMLAH
1	SASI	001	3	1	4
2		002	1	1	2
3		003	1	4	5
4		004	0	4	4
5		005	3	1	4
6		006	1	0	1
7		007	3	3	6
8		008	0	2	2
9		009	1	1	2
10		<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>29</b>

*Sumber: Ketua Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Sasi*

Keterangan: Jumlah keseluruhan pemilih pemula yang tersebar di 9 TPS yang ada di Kelurahan Sasi yaitu 29 jiwa, dengan rincian yaitu laki- laki 13 jiwa dan 16 jiwa perempuan jumlah dan yang tidak mengikuti pemilihan berjumlah 7 orang yang memiliki hak pilih dari jumlah pemilih pemula yang ada di Kelurahan Sasi. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi politik Kabupaten TTU dalam pemilu masih sangat minim terutama Jumlah Pemilih Pemula tersebut tentunya membawa dampak yang berpengaruh pada kalangan pemilih pemula dan dibutuhkan kerja keras berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, karena dimasa perkembangan dari pemilih pemula kepercayaan-kepercayaan politiknya sangat dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga dan lingkungan. Maka

dari itu Komisi Pemilihan Umum ataupun partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya partisipasi politik dalam kelompok masyarakat. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen yang diberi wewenang dari lembaga ini, Dalam hal ini sukses atau tidaknya pemilihan umum di Indonesia turut pula dipengaruhi oleh kinerja dari Komisi Pemilihan Umum sendiri. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum pada masyarakat.

Pemilih pemula yaitu mereka yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, usia dari pemilih pemula ini yaitu 17 tahun sampai 22 tahun sehingga di katakan sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula masih dikatakan sebagai remaja karena remaja sering kali berubah ubahnya sifat karena di pengaruhi oleh lingkungan saat individu berinteraksi dan mengantisipasi interaksi masing masing mempengaruhi apa yang akan di dipikirkan, dinilai, dan dilakukan individu lainnya dan jika pemilih pemula dipengaruhi oleh hal yang baik maka tidak perlu di ragukan atau di khawatirkan. Yang perlu di khawatirkan yaitu pengaruh yang buruk bagi pemilih pemula, seperti diajak untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu karena itu hal yang tidak penting atau hanya menghabiskan waktu saja. hal ini yang perlu kita khawatirkan.

Pada saat ini kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh bagi banyak hal yaitu Ekonomi, social, politik, dan lain lain. Dengan kemajuan teknologi ini informasi beredar dengan cepat dibandingkan dengan mulut ke mulut. Selain itu informasi tersebar ini tidak dapat tersaring dengan tepat meskipun sudah ada

bagian di pemerintahan yang bertugas untuk menyaring informasi yang dapat membahayakan Negara. Kelompok pemilih pemula ini sangat tersentuh dengan kemajuan teknologi informasi mereka menggunakan alat alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handpone,laptop,tablet dan aneka lainnya (primanda 2018).

Dengan mudahnya akses internet membuat arus informasi kepada pemilik menjadi semakin mudah untuk di akses, Yang kemudian dengan banyaknya informasi yang di dapat dari internet, informasi yang didapat oleh pemilih pemula tidak dapat tersaring dengan maksimal sehingga informasi yang di terimanya juga tidak dapat di pilah, sehingga menimbulkan pengaruh bagi pemilih pemula karena masih mudah terpengaruh.

Lingkungan sekitar dapat memberikan pengaruh terhadap pemilih pemula baik itu pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Selain pemilih pemula identik dengan remaja yang masih mudah untuk berubah ubah dan menampung semua informasi tanpa menyaring

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Legislatif adalah salah satu rangkaian acara dalam pemilu 2019 dimana dalam pemilu 2019 ini bersamaan antara pemilihan legislatif dan

pemilihan presiden. Sehingga berlangsungnya pemilihan Presiden yang berbeda dengan pemilu sebelumnya karena dilakukannya secara serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sehingga dalam pencoblosan terdapat lima kertas suara dimana satunya yaitu surat suara presiden dan empat tersebut merupakan surat suara pemilihan legislatif. Dengan adanya perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan yang terjadi bagi pemilih baik yang sudah pernah mencoblos maupun yang pemula atau baru pertama kali memberikan hak suaranya, hal ini terjadi pada partisipasi pemilih pemula kepada pemilih sehingga dapat merusak demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Oleh karena itu KPU perlu memperhatikan pemilih pemula dalam pemilu legislatif maupun presiden kali ini menimbulkan kebingungan dengan perbedaan yang terjadi dengan pemilu 2009 dan 2014 dimana pemilu sebelumnya pelaksanaan pemilihan legislatif terlebih dahulu.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi, Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan, warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran KPU Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kelurahan Sasi Kabupaten Timor Tengah Utara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang masalah yang telah di tulis diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

Bagaimana Peran KPU dalam peningkatkan Partisipasi Pemilih pemula padaPemilihan Legislatif 2019 di Kelurahan Sasi Kabupaten Timor Tengah Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang masalah di atas maka, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan legislatif 2019 di Kelurahan Sasi Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Darilatarbelakang di atas maka terdapat beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti
  - Dapat mengetahui bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilihan legislatif 2019 di Kelurahan Sasi Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. Bagi Pemilih Pemula Kelurahan Sasi

- Pemilih Pemula bisa mengetahui dan menjadikan referensi untuk lebih berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten TTU.

c. Bagi pemerintah / instansi terkait

- Sebagai rekomendasi untuk lebih mengembangkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan legislatif di Kelurahan Sasi.